



PENETAPAN
Nomor /Pdt.P/20/MS.Bpd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara Perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap perkara Permohonan Isbat Nikah antara pihak-pihak:

1. PEMOHON 1, NIK 1112012008590001, tempat/ tanggal lahir Alue Manggota/ 20 Agustus 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email rijalagungpratama211@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

2. Pemohon II, NIK 1112014802680002, tempat/ tanggal lahir Alue Manggota/ 8 Februari 1968, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Smp, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dengan alamat domisili elektronik pada alamat email fitririjal1010289@gmail.com, sebagai **Pemohon II**,

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinyadi persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie tanggal 25 Maret 2024, dengan Register perkara

Halaman 1 dari 5 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



Nomor20/Pdt.P/2024/MS.Bpd., sebagaimana yang diubah dipersidangan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara sah menurut tuntutan ajaran agama Islam dengan seorang Perempuan yang bernama PEMOHON 2 pada hari Senin 17 Juni 1985 yang dilaksanakan di tempat kediaman orang tua Pemohon I di xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dahulu adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Sampe dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu **Abu Kasem dan Tgk Yunus**;
3. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat ijab kabul dahulu adalah berupa Emas sebanyak 2 (dua) Mayam dan telah dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat menikah dahulu, Pemohon I berstatus Lajang sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut tuntutan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama *ba'da dukhul* belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa semenjak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah berpoligami, dan tidak pernah murtad dari agama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan identitas hukum untuk di pergunakan sebagai administrasi umroh;
9. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk kepastian hukum para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Halaman 2 dari 5 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukitertulis tentang adanya pernikahan mereka karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, maka berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie/c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara **Pemohon II dengan Pemohon II** yang dilaksanakan di kediaman orang tua Pemohon II di Gampong Lung Baro, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir ke persidangan padahal telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara resmi dan patut, kemudian tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut Undang-Undang;

Halaman 3 dari 5 hal. Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir ke persidangan padahal telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara resmi dan patut, kemudian tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, ketidak hadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktatersebut di atas menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg., Hakim cukup beralasan untuk menggugurkan permohonanyang diajukan Para Pemohon karena itu pula maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon III;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;

Halaman4dari5hal.Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa, tanggal April 2024Masehi bertepatan dengan tanggal Syawal14Hijriyah, oleh **Muhammad Nawawi, S.HI.,MH.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera,

Hakim Tunggal

Drs. Syamsul Bahri

Muhammad Nawawi, S.HI, M.H.

Rincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,
2. Biaya Proses Rp .000,
3. Biaya Panggilan Rp Nihil
4. PNPB Panggilan Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi Rp .000,
6. Biaya Materai Rp .000,

Jumlah Rp.000,

Terbilang: (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman5dari5hal.Pen./Pdt.P/20/MS.Bpd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)